

Kode Etik Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi Profesi Pustakawan

Anggi Kumala¹, Bagus Gigih Permana², Bunga Arbiyati Yendri³, Sarah Panggabean⁴, Risky Akbar Purba⁵

^{1,2,3,4,5}Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: anggigp60@gmail.com; bagusgighpermana@gmail.com; bungaarbiyati.2016@gmail.com;
sarahpanggabean972@gmail.com; rindang733@gmail.com

Article History: Received: 2023-08-16 || Revised: 2023-08-23 || Published: 2023-08-31

Sejarah Artikel: Diterima: 2023-08-16 || Direvisi: 2023-08-23 || Dipublikasi: 2023-08-31

Abstract

The librarian code of ethics as a professional rule for the librarian profession. The librarian code of ethics is a set of rules governing the ethical behavior expected of a librarian. The purpose of the code is to promote integrity, professionalism, and social responsibility in the practice of librarianship. The methodology used was a literature review of various sources of books, journal articles, and professional websites relevant to the librarian code of ethics. The results of the literature review show that a code of ethics generally consists of a set of ethical principles, values, and standards that form professional guidelines. They enable librarians to confront and solve ethical issues that arise in their practice. In this journal, we will discuss the librarian's code of ethics and how it shapes professional practice in the librarian profession.

Keywords: *Librarian code of ethics; Professionalism.*

Abstrak

Kode etik pustakawan sebagai aturan profesional bagi profesi pustakawan. Kode etik pustakawan merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku etis yang diharapkan dari seorang pustakawan. Tujuan dari kode etik ini adalah untuk mempromosikan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial dalam praktik pustakawan. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan literatur dari berbagai sumber buku, artikel jurnal, dan situs web profesional yang relevan dengan kode etik pustakawan. Hasil tinjauan literatur menunjukkan bahwa kode etik pada umumnya terdiri dari seperangkat prinsip, nilai, dan standar etika yang membentuk panduan profesional. Kode etik ini memungkinkan pustakawan untuk menghadapi dan memecahkan masalah etis yang muncul dalam praktik mereka. Dalam jurnal ini, kita akan membahas kode etik pustakawan dan bagaimana itu membentuk praktik profesional dalam profesi pustakawan.

Kata kunci: *Kode etik pustakawan; Profesionalisme.*

I. PENDAHULUAN

Kepustakawanan adalah profesi di perpustakaan dalam bidang informasi. Tugas pustakawan adalah melakukan semua kegiatan perpustakaan sesuai dengan tugas lembaga utama untuk tujuan memberikan layanan kepada pengguna. Setiap organisasi profesi memiliki kode etik yang menjadi peredaran anggota profesi tersebut. Kode etik adalah aturan profesi yang tegas yang ditulis untuk anggota profesi. Kode etik diperlukan untuk memandu praktik para profesional. Kode etik mensyaratkan seseorang dalam bersikap dan beraktifitas sehari-hari. Pustakawan dikualifikasikan sebagai profesi, mereka juga memiliki kode etik yang mengatur ruang untuk masing-masing fungsi profesional. Kode etik yang mengatur gerakan profesional kepustakawanan dikenal sebagai deontology pustakawan Indonesia yang dikeluarkan oleh perhimpunan pustakawan Indonesia, Pustakawan yang profesional harus memiliki etika. Karena dalam etika ada pengetahuan tentang moralitas. Salah satu ciri organisasi profesi adalah memiliki kode etik. Kode etik merupakan pedoman bagi para anggota dalam menjalankan profesinya. Kode etik akan menjadi pedoman, moral dan acuan bagi setiap pustakawan.

Profesi pustakawan di Indonesia jarang dikenal oleh masyarakat luas, sebagian besar masyarakat menganggap sebelah mata pada profesi pustakawan dan masyarakat juga sering menganggap profesi pustakawan sebagai orang yang tidak ramah, galak, tidak aktif dan berkacamata tebal. Bagaimanakah perilaku profesi pustakawan yang harus dilakukan, perilaku pustakawan harus didasarkan pada ilmu pengetahuan, berpenampilan yang menarik, berpakaian yang rapi, ramah, sopan santun, suka menolong, dan berkomunikasi dengan baik. Perilaku profesi ini harus ditanamkan oleh pustakawan, agar eksistensi pustakawan di mata masyarakat menjadi terpadang. Pustakawan yang berperilaku ramah, sopan santun, suka menolong merupakan pustakawan mempunyai etika yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kode etik pustakawan yang dikeluarkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), Agar nantinya sebagai pedoman bagi anggota pustakawan berperilaku atau beretika baik. Sehingga diharapkan dari tulisan ini agar para pustakawan dapat melaksanakan aturan yang tertulis dalam kode etik pustakawan dan mempraktikkan dalam melaksanakan tugas.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini didasarkan pada kajian literatur (*library research*) yang di dapat dari berbagai sumber terpercaya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan kode etik pustakawan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku, jurnal, dan dokumen-dokumen resmi seperti peraturan dan standar etika yang ditetapkan oleh asosiasi pustakawan. Artikel ini juga menggunakan beberapa referensi terkait kode etik pustakawan yang telah ada sebelumnya, seperti referensi dari *American Library Association (ALA)*, *International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)* dan lain-lain.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profesi

Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dimiliki seseorang berdasarkan keahlian dan ketrampilan. Menurut Harefa (2004) Profesi berasal dari bahasa latin yaitu *professus* yang bermakna dengan sumpah atau jani yang bersifat keagamaan atau pengakuan. Menurut Arifin (2008) Profesi merupakan kelompok lapangan kerja yang khusus melaksanakan kegiatan yang memerlukan keterampilan dan keahlian tinggi guna memenuhi kebutuhan yang rumit dari manusia, di dalamnya pemakaian dengan cara yang benar akan keterampilan dan keahlian tinggi hanya dapat dicapai dengan dimilikinya penguasaan pengetahuan dengan ruang lingkup yang luas, mencakup sifat manusia kecenderungan sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh kelompok anggota yang menyandang profesi tersebut. Menurut Purwono (2013) seseorang yang memiliki suatu profesi tertentu disebut profesional. Istilah profesional digunakan untuk aktivitas yang nerima bayaran, sebagai lawan kata dari amatir. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa profesi merupakan pekerjaan tetap berdasarkan keahlian dan keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka secara terus menerus.

B. Pustakawan

Pustakawan merupakan seseorang yang bekerja di bidang perpustakaan melalui pendidikan ilmu perpustakaan. Menurut Sudarsono (2008) kata pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Merujuk Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2007 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Selain itu Purwono (2013) mengemukakan Pustakawan yaitu orang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal (di Indonesia kriteria pendidikan minimal D2 dalam bidang ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan melalui pendidikan formal bidang perpustakaan minimal Diploma Dua (D2).

C. Kode Etik Pustakawan Indonesia

Perpustakaan sebagai suatu pranata diciptakan dan diadakan untuk kepentingan masyarakat. Mereka yang berprofesi sebagai pustakawan diharapkan memahami tugas untuk memenuhi standar etika dalam hubungannya dengan perpustakaan sebagai suatu lembaga, pengguna, rekan pustakawan antara profesi dan masyarakat pada umumnya. (Suwarno, 2016). Kode etik ini sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota IPI dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota IPI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat. (Suwarno, 2016). Ikatan pustakawan Indonesia menyusun kode etik pustakawan dengan tujuan membina dan membentuk karakter pustakawan b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial c. Mencegah timbulnya kesalahan fahaman dan konflik antar sesama anggota serta antara anggota dengan masyarakat, Menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat dan meningkatkan citra pustakawan, kode etik juga bertujuan untuk membina dan membentuk karakter anggota IPI. Sebagai suatu profesi yang berorientasi jasa, "karakter" atau budi pekerti sangat menentukan keberhasilan tugas profesi (Zen: 2014).

Suwarno (2016) menjabarkan hubungan dengan pengguna meliputi: a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa pandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hak perorangan atas informasi bermakna sebagai hak pengguna mendapatkan informasi yang seluas-luasnya, dan kemudian menjadi tugas pustakawan untuk dapat memberikan pelayanan kepada pemustaka dengan sebaik-baiknya. b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan. Informasi yang diakses oleh pemustaka tidak dapat dideteksi oleh pustakawan, pengguna juga dengan leluasa dapat menggunakan informasi yang diaksesnya untuk kepentingannya tanpa harus diketahui oleh pustakawan sebagai pengelola informasi di perpustakaan, dengan demikian, pustakawan dalam hal ini tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang telah diakses oleh pemustaka, baik untuk kepentingan ilmiah maupun kepentingan lain sesuai dengan kebutuhan pemustaka. c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Melindungi hak privasi dan kerahasiaan yang disebut di sini bermakna bahwa pemustaka memiliki hak untuk dilindungi segala privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian, pustakawan dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan tersebut. Dengan kata lain pustakawan harus menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia, terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pemustakanya. d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Sejalan dengan pustakawan yang memiliki kewajiban melindungi hak privasi pengguna, pustakawan harus pula mengakui dan menghormati hak milik intelektual. Artinya, informasi yang dikelola oleh pustakawan, terutama yang menyangkut karya seseorang, baik sendiri maupun bersama-sama yang lain, berupa buku, majalah, kaset, disket, CD dan program komputer, dan lain sebagainya adalah karya yang memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi, untuk itu pustakawan harus konsekuen dengan profesinya untuk melindungi hak cipta penulisnya dengan mencegah oknum-oknum yang ingin menggunakan karya tersebut untuk tujuan yang tidak sesuai dengan undang-undang.

Kode etik pustakawan merupakan seperangkat aturan yang menetapkan standar perilaku profesional yang diharapkan dari seorang pustakawan. Kode etik pustakawan memiliki beberapa prinsip dasar yang harus diikuti oleh pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Kerahasiaan artinya pustakawan harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari pengguna, kecuali jika ada permintaan yang sah atau jika diwajibkan oleh hukum.
2. Kesetaraan artinya pustakawan harus memberikan pelayanan yang sama kepada semua pengguna tanpa memandang latar belakang atau status sosial.
3. Keadilan artinya pustakawan harus bersikap adil dalam memberikan akses informasi dan menangani keluhan pengguna.
4. Keandalan artinya pustakawan harus menyediakan informasi yang akurat, andal dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
5. Kejujuran artinya pustakawan harus bersikap jujur dalam semua aspek pekerjaannya dan menghindari konflik kepentingan.

6. Keterbukaan artinya pustakawan harus menyediakan informasi mengenai sumber informasi yang digunakan dan mengakui sumber informasi yang dikutip dalam karya ilmiah.

Suwarno (2016). Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat dikenakan sanksi oleh Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia yang ditetapkan oleh pengurus pusat IPI. Zen (2014) mengemukakan bahwa pelanggaran terhadap kode etik IPI, maka IPI akan membentuk Dewan Kehormatan Pustakawan Indonesia. Dengan demikian, ada sanksi yang diberikan kepada anggota pustakawan yang telah melakukan pelanggaran, dengan demikian pengawasan kode etik pustakawan dilakukan langsung oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Penerapan kode etik pustakawan tidak hanya berlaku dalam hubungan dengan pengguna, tetapi juga dalam hubungan antar pustakawan dan institusi tempat mereka bekerja. Kode etik pustakawan harus diikuti oleh semua pustakawan agar dapat memastikan pengelolaan informasi yang profesional dan etis, apabila pustakawan melanggar kode etik maka akan diberikan sanksi oleh dewan kehormatan Pustakawan Indonesia.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dilakukan, kode etik pustakawan merupakan seperangkat aturan yang mengatur perilaku etis yang diharapkan dari seorang pustakawan. Kode etik ini *membentuk* praktek profesional dalam profesi pustakawan dengan mempromosikan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab sosial. Dalam kode etik pustakawan terdapat prinsip, nilai, dan standar etika, serta sanksi yang akan membentuk panduan perilaku profesional, serta memungkinkan pustakawan untuk menghadapi dan memecahkan masalah etis yang muncul dalam praktik mereka. Oleh karena itu, penting bagi pustakawan untuk memahami dan mengikuti kode etik pustakawan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab sosial yang tinggi.

DAFTAR RUJUKAN

- American Library Association (2015). *Code of Ethics of the American Library Association* <https://www.ala.org/tools/ethics>
- Arifin, Popon Sjarif. (2008). "Etika Profesi Pengajar: Suatu Pemikiran ke arah pengembangan Profesionalisme Staf Pengajar (Dosen) Seni Rupa." Dalam Jurnal Online, 2 November 2008
- Indonesia. (2007). *Undang-Undang RI No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan. Dilengkapi: AD/ART dan Kode Etik IPI*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- International Federation of Library Association and Institutions (2012). *IFLA code of Ethics for Librarians and Other Information Workers* <https://www.ifla.org/publication/node/11092>
- United Nations (2020). *United Nation 2030 Agenda for Sustainable Development* <https://sdgs.un.org/2030agenda>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2016). *Principles of Marketing* (16th ed.). Pearson Education Limited.
- Library and Information Association of New Zealand Aotearoa (2019). *Library and Information Association of New Zealand Aotearoa Code of Ethics*. <https://lianza.org.nz/about-us/code-ethics>
- Library Hi Tech, 38(3), 541-560. <https://doi.org/10.1108/LHT-12-2019-0232>
- Li, Y., & Shi, Y. (2017). *Distribution channels and pricing strategies in an online book market*. *Journal of Business Research*, 79, 221-230.
- Luckett, M. (2018). *The importance of effective distribution channels in the book industry*. *Publishing Research Quarterly*, 34(3), 317-327.
- Mon, L. (2020). *Principles, values, and codes of ethics in libraries: an international survey*.
- Penerbit Prokreatif Media. (2022). *Tentang Kami*. [online] Available AT <https://www.prokreatifmedia.com/tentang-kami>[Accessed 9 Apr. 2023].

- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). *Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers*. John Wiley & Sons.
- Simatupang, T. M., & Sitorus, T. M. (2019). *The role of distribution channels in the success of the Indonesian book industry*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 6(4), 205-213.
- Stone, B. K., & Jacobs, R. F. (2014). *Successful Direct Marketing Methods*. Routledge.
- Taneja, H., & Gupta, A. (2018). *Impact of e-commerce on traditional retail distribution channels*. *Journal of Indian Business Research*, 10(3), 192-209.
- Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Jakarta.
- Zen, Zulfikar. (2014). "Pustakawan dan Kode Etiknya". *Dalam Jurnal Ikatan Pustakawan Indonesia*. Vol. 1, No. 7 Mei 2014.